

KANTOR NOTARIS
ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn
Menara Sudirman Lt. 18
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60
Telp. 5204778 Fax. 5204779-80
Jakarta Selatan

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PT ASURANSI JASA TANIA Tbk
disingkat PT ASJASTAN Tbk

Nomor 11.

Pada hari ini, Rabu, tanggal tujuh Juli dua ribu dua puluh satu (7-7-2021), pukul 09.25 WIB (sembilan lewat dua puluh lima menit Waktu Indonesia Barat), berhadapan dengan saya, ARYANTI ARTISARI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, penghadap yang akan disebut berikut ini, dengan dihadiri saksi-saksi yang namanya akan disebut dalam akhir akta ini.

Tuan MEGANG KACARIBU, lahir di Tebing Tinggi, pada tanggal 21 (dua puluh satu) Desember 1962 (seribu sembilan ratus enam puluh dua), Direktur Utama dari perseroan terbatas yang akan disebut di bawah ini, bertempat tinggal di Surabaya, Jajartunggal Utara 5/T-8, RukunTetangga 003/Rukun Warga 005, Kelurahan Jajartunggal, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, Jawa Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3578202112620001, Warga Negara Indonesia, untuk sementara berada di Jakarta.

Penghadap menjalani jabatannya sebagaimana tersebut terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:



- bahwa pada hari Rabu, tanggal 9 (sembilan) Juni 2021 (dua ribu dua puluh satu), bertempat di Gedung Agro Plaza Lantai 9, Jalan HR Rasuna Said Kaveling X 2 Nomor 1, Jakarta Selatan, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dari "PT ASURANSI JASA TANIA Tbk" disingkat "PT ASJASTAN Tbk", suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Gedung Agro Plaza, Jalan HR Rasuna Said Kaveling X2 Nomor 1, yang Anggaran Dasarnya sebagaimana telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 30 (tiga puluh) Oktober 1979 (seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan) Nomor 87, Tambahan Nomor 656;

- Anggaran Dasar tersebut kemudian diubah berturut-turut sebagaimana dimuat dalam:

- akta tanggal 30 (tiga puluh) Juni 2011 (dua ribu sebelas) Nomor 203, dibuat di hadapan AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum, pada waktu itu pengganti dari SUTJIPTO, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 4 (empat) November 2011 (dua ribu sebelas) Nomor AHU-54042.AH.01.02.Tahun 2011 dan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan

KANTOR NOTARIS
ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn
Menara Sudirman Lt. 18
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60
Telp. 5204778 Fax. 5204779-80
Jakarta Selatan

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 21
(dua puluh satu) November 2011 (dua ribu sebelas)
Nomor AHU-AH.01.10-37287; -----

- akta saya, Notaris, tanggal 28 (dua puluh -----
delapan) Oktober 2014 (dua ribu empat belas) -----
Nomor 117, yang pemberitahuan perubahan Anggaran
Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam -----
database Sistem Administrasi Badan Hukum -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sesuai dengan suratnya tanggal 20 (dua
puluh) November 2014 (dua ribu empat belas) Nomor
AHU-08697.40.21.2014; -----

- akta tanggal 22 (dua puluh dua) November 2018 -
(dua ribu delapan belas) Nomor 18, dibuat di -----
hadapan AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum, Notaris di
Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah -----
mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak -----
Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan -----
Surat Keputusan tanggal 29 (dua puluh sembilan) -
November 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor -----
AHU-0027638.AH.01.02.Tahun 2018 dan pemberitahuan
perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan -----
dicatat di dalam database Sistem Administrasi -----
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya
tanggal 29 (dua puluh sembilan) November 2018 -----
(dua ribu delapan belas) Nomor -----
AHU-AH.01.03-0269150 dan Nomor -----
AHU-AH.01.03-0269151; -----

- perubahan Anggaran Dasar terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 8 (delapan) September 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor 6, dibuat di hadapan Notaris AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum tersebut, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 17 (tujuh belas) September 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor AHU-0064074.AH.01.02.Tahun 2020 dan pemberitahuan perubahan Anggarannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tanggal 17 (tujuh belas) September 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor AHU-AH.01.03-0387567;

- perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam akta saya, Notaris, tanggal hari ini Nomor 10;

- untuk selanjutnya akan disebut juga "Perseroan".

- Berita Acara Rapatnya dibuat oleh Notaris AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum tersebut, tanggal 9 (sembilan) Juni 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor 21;

- untuk selanjutnya akan disebut juga "Rapat".

- Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10 ayat 2 dan 3 Anggaran Dasar Perseroan, untuk penyelenggaraan Rapat tersebut, sebelumnya oleh

Direksi Perseroan telah dilakukan: -----

1. Memberitahukan mengenai rencana akan -----
diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) dengan surat Perseroan Nomor -
079/DU/IV/2021 tanggal 26 (dua puluh enam) --
April 2021 (dua ribu dua puluh satu).-----
2. Melakukan Pengumuman Rapat di situs website -
resmi Bursa Efek, situs website resmi -----
Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan -
situs website resmi Perseroan pada tanggal 03
(tiga) Mei 2021 (dua ribu dua puluh satu). --
3. Melakukan Pemanggilan Rapat di situs website
resmi Bursa Efek, situs website resmi -----
Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan -
situs website resmi Perseroan pada tanggal 18
(delapan belas) Mei 2021 (dua ribu dua puluh
satu).-----

- bahwa dalam Rapat tersebut telah -----
dihadiri/diwakili oleh sebanyak 464.550.061 -----
(empat ratus enam puluh empat juta lima ratus ---
lima puluh ribu sembilan enam puluh satu) saham -
dengan hak suara yang sah atau 77,43% (tujuh ----
puluh tujuh koma empat puluh tiga persen) dari ---
seluruh saham yang telah ditempatkan/disetor oleh
Perseroan hingga saat itu, yaitu sebanyak -----
600.000.000 (enam ratus juta) saham, masing-----
masing saham bernilai nominal sebesar Rp100,00 --
(seratus Rupiah); -----

- sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan-----

dalam Pasal 11 ayat 2 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat tersebut adalah sah susunannya dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah mengenai hal-hal yang dibicarakan dalam Rapat; - bahwa dalam Rapat tersebut Direksi Perseroan telah diberi kuasa dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat tersebut dalam suatu akta Notaris.

Maka sekarang penghadap bertindak sebagaimana tersebut dan dengan mempergunakan kekuatan kuasa tersebut menerangkan dengan ini menyatakan bahwa dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan antara lain sebagai berikut:

Menyetujui perubahan beberapa ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan yang antara lain untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian.

Sehubungan dengan keputusan tersebut, maka:

1. Pasal 14 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan diubah, sehingga untuk selanjutnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

DIREKSI

Pasal 14

1. Direksi Perseroan paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota Direksi, 1 (satu) diantara anggota Direksi diangkat menjadi Direktur Utama.

2. Pasal 16 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan diubah, sehingga untuk selanjutnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

RAPAT DIREKSI

Pasal 16

2. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

3. Pasal 17 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan diubah, sehingga untuk selanjutnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Pasal 17

1. Perseroan wajib memiliki anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang. Apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. Paling kurang separuh dari jumlah anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.

4. Pasal 19 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan diubah, sehingga untuk selanjutnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pasal 19

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat Dewan Komisaris secara berkala paling

kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

2. Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan rapat dengan mengundang Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Selanjutnya penghadap menjalani sebagaimana tersebut menerangkan berhubung dengan keputusan tersebut memberi kuasa kepada saya, Notaris dan/atau Pegawai Kantor Notaris, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dengan hak substitusi untuk memohon persetujuan tentang perubahan tersebut kepada pihak yang berwenang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk maksud itu penghadap dimana perlu, membuat, suruh membuat dan menandatangani surat-surat permohonan, akta-akta dan surat-surat lain, selanjutnya menjalankan segala sesuatu yang berguna atau perlu untuk mencapai maksud tersebut, tidak ada yang dikecualikan. Penghadap saya, Notaris, kenal.

DEMIKIANLAH AKTA INI

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta Selatan, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh :

1. Nyonya TATI NURHAYATI, Sarjana Hukum, lahir di Kota Cirebon, pada tanggal 31 (tiga

puluh satu) Januari 1989 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan), Asisten Notaris, bertempat tinggal di Cirebon, BTN Arumsari Jalan Palem II Nomor 03, Rukun Tetangga 003/Rukun Warga 013, Kelurahan Cirebon Girang, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3274057101890003, untuk sementara berada di Jakarta;


2. Nona DISHA AYU HARASHTA, Sarjana Hukum, lahir di Duri, pada tanggal 8 (delapan) November 1992 (seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), Asisten Notaris, bertempat tinggal di Bengkalis, Jalan Bakti Gang Bahagia, Rukun Tetangga 002/Rukun Warga 015, Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1403094811928858, untuk sementara berada di Jakarta;

- keduanya saya, Notaris kenal, sebagai saksi. Setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.

Dilangsungkan dengan enam perubahan, yaitu karena enam penggantian, tanpa tambahan, tanpa coretan.-

- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.
- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.

Notaris di Kota Jakarta Selatan,


ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.)